

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Karena pajak sebagai suatu sumber penerimaan negara untuk mendanai pengeluaran negara, maka pajak berperan dalam membantu pemerintah dalam mengejar pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pajak dipakai untuk memberikan dukungan material bagi prioritas nasional.

Indonesia sangatlah bergantung pada pendapatan dari sektor pajak. Kontribusi pajak sangat krusial serta berpotensi dalam pengelolaan serta pembangunan pemerintah. Pentingnya kontribusi pajak yang merupakan sumber pembiayaan tidak sekadar untuk pemerintahan pusatnya, tetapi pula signifikan bagi pemerintahan daerah. Maka dari itu, dilakukan usaha memaksimalkan aktivitas memungut perpajakan dengan memutuskan perubahan dalam menata pajak dari pusat menuju daerah serta desentralisasi perpajakan (Darwin, 2010 : 23). Terdapatnya desentralisasi pajak menyerahkan wewenang untuk pemerintahan kabupaten serta kota guna memanfaatkan dengan cara maksimal beragam sumber pendapatan daerahnya.

PBB yang sah bertepatan saat 1 Januari 1986 berlandaskan UU No. 12 Tahun 1985. Setelah itu UU ini diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 1995. PBB merupakan pendapatan yang beberapa hasilnya diserahkan pada pemerintah daerah, sebab Pajak Bumi dan Bangunan tertulis dalam kategori pajak serta penerimaannya dibagikan pada daerah sebagai hasil anggaran perimbangan (Resmi 2011:229).

Undang - Undang No 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan diantara pemerintah pusat serta pemerintah daerah memberitahukan suatu sumber penghasilan daerah ialah

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah ialah penanda guna menghitung otonomi daerah. Menjadi besar andil pendapatan asli daerah kepada keseluruhan pendapatan daerah, hingga kecil sesuatu wilayah saat mengalihkan anggaran dari pihak luar baik pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah yang lain Pajak daerah ialah sumber penting PAD hendak memastikan intensitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berlandaskan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Wilayah serta Retribusi Daerah, pajak daerah sebagai andil wajib pada wilayah yang terutang oleh individu ataupun instansi dan sifatnya paksaan berlandaskan UU, dan tidak memperoleh bayaran dengan cara langsung serta dikenakan guna kepentingan daerah guna semaksimalnya kesejahteraan warga. Ada pula jenis pajak daerah pemungutan kabupaten atau kota. Pemungutan pajak daerah sangat tergantung kepada kemampuan yang terdapat di daerah itu. jika realisasi pendapatan pajak daerah tersebut ada penerimaan target yang diinginkan, alhasil dievaluasi telah ampuh serta berdaya guna dalam perihal pemungutan pajak daerah.

Mardiasmo (2018 : 3) jika pajak ialah sumbangsih wajib ke kas negara yang dapat dipakai khusus untuk menutupi biaya pemerintah tertentu. Mardiasmo menegaskan kembali bahwa kontribusi masyarakat dan organisasi dapat dibagi antara dana terpusat dan dana daerah. Direktorat Jenderal bertanggung jawab untuk memungut pajak pusat, meskipun faktanya pada akhirnya menjadi milik pemerintah federal dan dipakai untuk mendanai program-program federal. Pajak kota, pajak desa, pajak bumi dan bangunan (disingkat PBB-P2) sebagai suatu pajak yang diatur

dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum undang-undang ini disahkan, pemerintah federal bertanggung jawab untuk mengontrol dan menata pajak daerah, dengan negara bagian dan FBI masing-masing menerima 6,8% dan 10%. Penetapan aturan modern untuk pajak dan retribusi daerah, dan memastikan bahwa seluruh jumlah retribusi yang dikumpulkan diserahkan atau disita oleh masing-masing daerah sebagai bagian dari pendapatan daerahnya sendiri.

Desa Cilembu ialah suatu daerah yang ada pada Kecamatan Pamulihan. Wilayahnya mencakup dataran tinggi di kaki Gunung Kareumbi bagian barat laut. Berlokasi ada di bagian tenggara pusat Kecamatan Pamulihan. Jaraknya terhadap pusat Kec. Pamulihan kisaran enam kilometer.

Pada tahun 2020, masyarakat Cilembu akan resmi diakui sebagai masyarakat swadaya, mengacu pada data statistik Kabupaten Pamulihan Dalam Angka tahun 2018. Desa Cilembu terletak di kawasan perbukitan. Desa Cigendel pada bagian utara, Desa Cinnaggerang, Desa Cimarias. Desa Cigendel pada bagian timur, Desa Mekarbakti pada bagian selatan, dan Desa Haurngombong pada bagian barat ialah pinggiran geografis wilayah Desa Cilembu. Desa Cilembu terbagi menjadi tiga dusun untuk tujuan administrasi: Dusun I, Dusun II, dan Dusun III. Desa ini juga memiliki sebelas Rukun Warga dan tiga puluh tiga Rukun Tetangga.

Karena keadaan wilayahnya, pertanian merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk Desa Cilembu. Ada tambahan orang yang terlibat dalam industri seperti jasa, perdagangan, dan transportasi selain mereka yang terlibat dalam pertanian. Ubi Cilembu yang ditanam di Desa Cilembu merupakan komoditas pertanian yang baik untuk Kabupaten Sumedang. Kepopuleran ubi Cilembu sudah menyebar jauh ke luar kota Sumedang, bahkan hingga ke luar Indonesia. Ubi Cilembu hanyalah salah satu dari sekian banyak tanaman dan bijibijian yang ditanam

di sektor pertanian Desa Cilembu. Buahbuahan termasuk alpukat, mangga, pisang, jambu biji, dan nangka ditanam di lahan perkebunan.

Mengkudu, daun dewa, kumis kucing, kayu manis, dan mahkota dewa hanyalah sedikit dari tanaman obat tradisional yang tumbuh di Desa Cilembu. Selain itu, beberapa penduduk setempat mencari nafkah dengan beternak sapi perah untuk membuat keju, mentega, dan produk susu lainnya.

Melihat dari perkembangan wilayah Desa Cilembu yang bisa dibilang berkembang di bidang mata pencaharian khususnya pada bidang palawija dan hortikultura alhasil membantu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dalam bidang perekonomian, serta banyaknya masyarakat yang mempunyai lahan dan tanah sendiri yang mereka jadikan dan garap sendiri untuk bidang-bidang usaha mereka, alhasil adanya perputaran pajak yang cukup berkembang di daerah Cilembu, yakni dimana terdapat 3,994,656 m atau 581 Ha yang terkena Pajak.

Pemilik properti dan bangunan dikenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tumbuhan dan pepohonan adalah bagian dari permukaan dan tubuh alami bumi, tetapi benda buatan manusia seperti bangunan tidak. Tetap di tempat, baik di darat maupun di laut. Pajak Bumi dan Bangunan ialah sumber penghasilan pada Desa Cilembu Kecamatan

Pamulihan Kabupaten Sumedang, oleh sebab itu membutuhkan sesuatu konsep penerimaan dari PBB-P2, alhasil realisasi dari pendapatan pajak daerah bisa direalisasikan dengan baik.

Selanjutnya merupakan informasi penerimaan pajak di Desa Cilembu:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Desa Cilembu 2020-2022**

Tahun	Target		Realisasi		Capaian
	Wajib Pajak	Jumlah	Wajib Pajak	Jumlah	%
2020	3667	158.588.524	2815	131.628.474	83
2021	3750	163.290.878	2925	127.366.885	78
2022	3761	176.793.178	2633	123.755.225	70

Sumber: Data Penerimaan PBB-P2 Desa Cilembu

Bersumber pada tabel 1. 1 bisa diamati dari informasi yang didapat dari Desa Cilembu adalah tidak sempat tercapainya sasaran pajak bumi serta bangunan dan pedesaan 100% dari tahun 2020 hingga dengan tahun 2022, pada tahun 2020 perolehan penerimaan PBB- P2 hanya 83% sebaliknya tahun 2021 hanya 78% serta tahun 2022 hanya 70%. Target PBB- P2 sering mengalami peningkatan diikuti peningkatan realisasi serta sepanjang tiga tahun sasarannya kembali naik namun kenaikannya tidak disertai dengan peningkatan pelaksanaannya. Berdasarkan keterangan tersebut bisa ditarik kesimpulan jika target serta realisasi penerimaan pajak belum efektif sepanjang 3 tahun terakhir. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang sadarnya masyarakat terdapat kewajiban membayar pajak, telat membayar pajak dan terlenta tidak membayar pajak dikarenakan tidak terdapat himbauan atau penagihan dengan cara rutin maupun langsung atau secara online dari pihak pengurus pajak kepada masyarakat, alhasil membuat jumlah bayar wajib pajak terus menaik dan hal tersebut menyebabkan masyarakat merasa keberatan untuk langsung membayar karena tunggakan pajak yang membesar alhasil membuat perputaran pajak di Desa Cilembu baik dari penagih pajak seperti kolektor pajak desa dan masyarakat feedback yang di hasilkan tidak sesuai dan kurang efektif.

Efektivitas ialah tingkatan kesuksesan ataupun perolehan pemerintah yang menghasilkan nilai sebagai alat ukurnya saat memungut serta daerah yang hendak di bandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan lebih dahulu (Yoduke dan Ayem, 2015). Bagi (Kasasih serta Murniati, 2017) secara tidak langsung, efektivitas membuktikan seberapa besarkah keberhasilan kemampuan yang dipunyai suatu daerah dalam menghimpun retribusi dan pajak daerah. Ukuran efektivitas mengacu pada Depdagri, Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 yakni sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Kriteria Yang Digunakan Dalam Menilai Efektivitas Retribusi Dan Pajak Daerah**

Prosentase	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 - 100	Efektif
80 - 90	Cukup Efektif
60 - 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Ditinjau dari tingkat efektivitas diantara target serta realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta Pedesaan (PBB- P2) Desa Cilembu selama tiga tahun terakhir ini masuk dalam kategori kurang efektif . Aparatur kota madya di Desa Cilembu bergantung pada Pajak Bumi dan Bangunan Kota dan Perdesaan (PBB-P2) guna mendanai operasional desa, namun mereka tidak selalu memungut sebanyak yang seharusnya. Realisasi penerimaan PBB-P2 terkadang jauh dari harapan. Untuk itu pemerintah memakai banyak strategi, misalnya yaitu memungut pajak, mengingat pajak sebagai suatu bentuk penerimaan yang bisa memberi kontribusi serta membantu pengadaan sumber daya anggaran dan mendukung pengeluaran pemerintah.

Studi ini berupaya memahami proses-proses yang menyebabkan belum tuntasnya realisasi penerimaan PBB-P2, maka riset ini berjudul **“Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Apakah faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaan di Desa Cilembu.
2. Apakah faktor dominan penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaan di Desa Cilembu.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Riset ini tujuannya untuk memberi jawaban atas pertanyaan berikut berdasarkan masalah yang sudah diangkat:

1. Faktor yang mengakibatkan tidak mencapai target penerimaan PBB-P2 di Desa Cilembu.
2. Faktor dominan yang mengakibatkan tidak mencapai target PBB-P2 di Desa Cilembu.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Berguna bagi pengetahuan keilmuan. Selain itu sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan jurusan yang diambil serta membandingkan antara teori dan praktik yang ada. Selain itu bisa menjadi bahan dasar bagi penelitian selanjutnya.

2. Sebagai sumber informasi alhasil dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyalurkan bantuan sosial. Diharapkan pula segala bentuk bantuan sosial kepada masyarakat tepat sasaran.

## **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1. Lokasi Penelitian**

Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa

Barat menjadi lokasi pelaksanaan riset ini.

### **1.5.2. Waktu Penelitian**



